



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid/2018/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAIHENDRI NS alias HENDRIK bin NURSAMIN;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /10 Mei 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Plom Ganda Asri 2 Cluster B/B Blok C No. 23 Karang tengah Ciledug Tangerang/JL H. Mandor Salim No.36 RT 03 / 02 Kel. Sirengseng Kec. Kembangan,Jakarta Barat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 5 September 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223 /Pid.B /2018 /PN Bgl tanggal 5 Juni 2018 beserta Berita Acara Sidang dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 12 April 2018, No. Reg. Perkara : PDM-102/Bkulu/04/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MAIHENDRI NS ALIAS HENDRIK BIN NURSAMIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Hotel Raffles City Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menelpon saksi Ahmad Muzami Bin Syarifudin yang mengatakan "Buya kalau ada kawan-kawan yang tidak lolos K1 (kategori 1) dan K2 (kategori 2) ada peluang diangkat menjadi CPNS otomatis", kemudian saksi Ahmad Muzami bertanya "persyaratannya apa" dan dijawab oleh terdakwa "persyaratannya menyerahkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per orang, foto copy SK honor minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut di legalisir, untuk pengangkatannya TMT 1 Januari 2014 dan mulai bekerja Agustus 2014", selanjutnya terdakwa mengirim email kepada saksi Ahmad Muzami Bin Syarifudin yang berisi 3 (tiga) lembar formulir permohonan untuk diangkat otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil mendengar perkataan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat formulir permohonan tersebut saksi Ahmad Muzami dan saksi korban Muhammad Yasir Bin (alm) Rahmat tertarik ingin memasukkan keluarganya menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), selanjutnya saksi Ahmad Muzami dan saksi korban Muhamad Yasir berangkat ke Jakarta untuk bertemu terdakwa, lalu saksi Ahmad Muzami berkata “ini teman saya dari Bengkulu, minta tolong untuk kelulusan CPNS”, lalu dijawab oleh terdakwa “oh ya kita tolong dan kalau ini tidak berhasil sampai akhir tahun 2014 saya siap mengembalikannya utuh dan jangan main-main dengan saya orang MENPAN (Menteri Aparatur Negara) ntar saya copot baju dinasnya”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhammad Yasir “untuk saudara harus menyiapkan administrasi dan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban Muhamad Yasir mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM Bank BRI ke rekening tabungan milik terdakwa, setelah itu saksi korban Muhammad Yasir dan saksi Ahmad Muzami pulang ke Bengkulu, selanjutnya saksi korban Muhammad Yasir mentransfer secara bertahap ke rekening terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga total transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan tes CPNS istri dan saudara saksi korban Muhammad Yasir, selanjutnya sekira bulan Januari 2014 untuk menyakinkan para saksi, terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar tanda terima berkas Daftar Pemberkasan Honorer Otomatis dan 1 (satu) lembar Daftar Pemberkasan CPNS Ke KEMENPAN, namun setelah tes CPNS selesai, saksi Ahmad Muzami menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan SK (Surat Keputusan) menjadi CPNS keluar dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses namun setelah tes CPNS selesai istri dan saudara dari saksi korban Muhammad Yasir dinyatakan tidak lulus dalam tes tersebut karena uang milik saksi korban Muhamad Yasir terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah saksi Ahmad Muzami bertemu dengan terdakwa sebagaimana tersebut di atas lalu saksi Ahmad Muzami menghubungi saksi korban Fitri Lia Sari Bin (Alm) M. Sanin dan berkata “Fit kau mau masuk PNS gak, ada kawan uda di Jakarta masih orang dusun kita bisa masukan dengan transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi korban Fitri Lia Sari “nanti dulu uda saya tanya kakak dulu”, selanjutnya saksi korban Fitri Lia Sari menghubungi saksi Ahmad Muzami dan berkata “iya uda kami jadi ikut tes CPNS”, lalu terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu saksi korban Fitri Lia Sari langsung menelpon terdakwa dan berkata “pak uang sudah saya transfer ke rekening bapak”, dan dijawab oleh terdakwa “yo udah ikuti prosedurnya saja”, namun setelah saksi korban Fitri Lia Sari mengikuti tes CPNS tersebut, ternyata saksi korban Fitri Lia Sari tidak lulus, lalu saksi korban Fitri Lia Sari menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban Fitri Lia Sari mengikuti lagi tes kedua dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi korban Fitri Lia Sari tidak mentransfer tambahan uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Fitri Lia Sari mengikuti tes kedua namun tetap tidak lulus karena uang milik saksi korban Fitri Lia Sari terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhamad Yasir mengalami kerugian sekira Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi korban Fitri Lia Sari mengalami kerugian sekira Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAIHENDRI NS ALIAS HENDRIK BIN NURSAMIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Hotel Raffles City Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menelpon saksi Ahmad Muzami Bin Syarifudin yang mengatakan “Buya kalau ada kawan-kawan yang tidak lolos K1 (kategori 1) dan K2 (kategori 2) ada peluang diangkat menjadi CPNS otomatis”, kemudian saksi Ahmad Muzami bertanya “persyaratannya apa” dan dijawab oleh terdakwa “persyaratannya menyerahkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per orang, foto copy SK honor minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut di legalisir, untuk pengangkatannya TMT 1 Januari 2014 dan mulai bekerja Agustus 2014”, selanjutnya terdakwa mengirim email kepada saksi Ahmad Muzami Bin Syarifudin yang berisi 3 (tiga) lembar formulir permohonan untuk diangkat otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil mendengar perkataan dan melihat formulir permohonan tersebut saksi Ahmad Muzami dan saksi korban Muhammad Yasir Bin (alm) Rahmat tertarik ingin memasukkan keluarganya menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), selanjutnya saksi Ahmad Muzami dan saksi korban Muhammad Yasir berangkat ke Jakarta untuk bertemu terdakwa, lalu saksi Ahmad Muzami berkata “ini teman saya dari Bengkulu, minta tolong untuk kelulusan CPNS”, lalu dijawab oleh terdakwa “oh ya kita tolong dan kalau ini tidak berhasil sampai akhir tahun 2014 saya siap mengembalikannya utuh dan jangan main-main dengan saya orang MENPAN (Menteri Aparatur Negara) ntar saya copot baju dinasnya”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhammad Yasir “untuk saudara harus menyiapkan administrasi dan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban Muhammad Yasir mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM Bank BRI ke rekening tabungan milik terdakwa, setelah itu saksi korban Muhammad Yasir dan saksi Ahmad Muzami pulang ke Bengkulu, selanjutnya saksi korban Muhammad Yasir mentransfer secara bertahap ke rekening terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga total transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan tes CPNS istri dan saudara saksi korban Muhammad Yasir, selanjutnya sekira bulan Januari 2014 untuk menyakinkan para saksi, terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar tanda terima berkas Daftar Pemberkasan Honorer Otomatis dan 1 (satu) lembar Daftar Pemberkasan CPNS Ke KEMENPAN, namun setelah tes CPNS selesai, saksi Ahmad Muzami menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan SK (Surat Keputusan) menjadi CPNS keluar dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses namun setelah tes CPNS selesai istri dan saudara dari saksi korban Muhammad Yasir dinyatakan tidak lulus dalam tes tersebut karena uang milik saksi korban Muhammad Yasir yang telah diterima terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan tes CPNS melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah saksi Ahmad Muzami bertemu dengan terdakwa sebagaimana tersebut di atas lalu saksi Ahmad Muzami menghubungi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Fitri Lia Sari Bin (Alm) M. Sanin dan berkata “Fit kau mau masuk PNS gak, ada kawan uda di Jakarta masih orang dusun kita bisa masukan dengan transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi korban Fitri Lia Sari “nanti dulu uda saya tanya kakak dulu”, selanjutnya saksi korban Fitri Lia Sari menghubungi saksi Ahmad Muzami dan berkata “iya uda kami jadi ikut tes CPNS”, lalu terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu saksi korban Fitri Lia Sari langsung menelpon terdakwa dan berkata “pak uang sudah saya transfer ke rekening bapak”, dan dijawab oleh terdakwa “yo udah ikuti prosedurnya saja”, namun setelah saksi korban Fitri Lia Sari mengikuti tes CPNS tersebut, ternyata saksi korban Fitri Lia Sari tidak lulus, lalu saksi korban Fitri Lia Sari menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban Fitri Lia Sari mengikuti lagi tes kedua dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi korban Fitri Lia Sari tidak mentransfer tambahan uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Fitri Lia Sari mengikuti tes kedua namun tetap tidak lulus karena uang milik saksi korban Fitri Lia Sari yang telah diterima terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan tes CPNS melainkan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhamad Yasir mengalami kerugian sekira Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi korban Fitri Lia Sari mengalami kerugian sekira Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2018 Nomor Reg.Perk :PDM-102/Bkulu/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAIHENDRI NS alias HENDRIK bin NURSAMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIHENDRI NS alias HENDRIK bin NURSAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar cek bilyet giro Nomor ABB 295397;
- 1(satu) lembar Kuitansi penyerahan uang saudara Maihendri melalui Muzami kepada M Yasir Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Kuitansi penyerahan uang saudara Maihendri melalui Muzami kepada Saudara Fitri Lia Sari Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah );
- 4(empat) lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah an Ahmad Muzami;
- 2(dua) lembar surat pernyataan saudara Maihendri tanggal 24 Juli 2016 ;
- 1(satu) lembar surat pernyataan saudara Maihendri NS, S.H tanggal 8 Juni 2015 ;
- 1(satu) lembar bukti setoran tertanggal 22 Januari 2014 dengan nomor validasi 00580481 513 16502201084512 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar permohonan untuk diangkat otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 1(satu) rangkap rekening koran Bank BRI an Daulay Yasir ;
- 1(satu) lembar tanda terima berkas ;  
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juni 2018 Nomor 223/Pid.B /2018/PN Bgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIHENDRI NS alias HENDRIK bin NURSAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
  - 1 lembar cek bilyet giro Nomor ABB 295397 ;
  - 1lembar Kuitansi penyerahan uang saudara Maihendri melalui Muzami kepada M Yasir Rp. 3.500.000,-

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi penyerahan uang saudara Maihendri melalui Muzami kepada Saudara Fitri Lia Sari Rp. 2.000.000,-
  - 4 lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah an Ahmad Muzami ;
  - 2 lembar surat pernyataan saudara Maihendri tanggal 24 Juli 2016 ;
  - 1 lembar surat pernyataan saudara Maihendri NS, S.H tanggal 8 Juni 2015 ;
  - 1 lembar bukti setoran tertanggal 22 Januari 2014 dengan nomor validasi 00580481 513 16502201084512 sebesar Rp. 24.000.000,-
  - 1 lembar permohonan untuk diangkat otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
  - 1 rangkap rekening koran Bank BRI an Daulay Yasir ;
  - 1 lembar tanda terima berkas ;
- terlampir dalam berkas perkara Nomor 223/Pid.B/2018/PN Bgl ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2018/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2018/PN Bgl;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya tanggal 28 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja teritung mulai tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut formil dapat diterima ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 223/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 5 Juni 2018, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana dalam persidangannya telah didengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula diperiksa bukti-bukti surat, yang setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Tingkat Pertama telah secara tepat menyimpulkan tentang Fakta-fakta Hukum yang akan menjadi dasar dalam pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusannya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama memperoleh kepastian mengenai ketentuan hukum yang mana yang harus dibuktikan pada Dakwaan yang disusun secara Alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana yaitu Delik Penipuan, sebagaimana diajukan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur delik dari ketentuan hukum Pasal 378 KUHPidana dan dari proses pemeriksaan dipersidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan baik dari sisi diri Terdakwa maupun dari perbuatannya, dimana tidak ditemukan adanya hal hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya baik unsur pembeda maupun unsur pemaaf, sehingga Terdakwa MAIHENDRI NS alias HENDRIK bin NURSAMIN, dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2018 tersebut, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223/Pid.B/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223/Pid.B/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2018 dikuatkan, sedangkan Terdakwa ditahan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan, selanjutnya akan diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

### Mengingat :

- a. Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP;
- b. Pasal 378 KUHPidana;
- c. Dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- 1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 223/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2018;
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2018, dengan susunan Majelis Hakim **KUSNAWI MUKHLIS, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **LIDYA SASANDO PARAPAT, SH.MH** dan **SUKMAYANTI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, dengan dibantu oleh **T U R I J A N, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**LIDYA SASANDO PARAPAT, SH.MH**

**KUSNAWI MUKHLIS, SH.MH**

**SUKMAYANTI, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**T U R I J A N, SH**